



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Lia binti Langtong, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II. r Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 28 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 159/Pdt.P/2016/PA Mks, pada tanggal 28 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Oktober 2010 di Masale, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Basir, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan yang menjadi wali adalah Bakri dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 1 dari 4 Hal



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :
1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang terjadi pada tanggal 09 Oktober 2010, di Masale, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diumumkan oleh melalui papan Pengumuman Pemerintah Kota Makassar Cq, Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 29 Juli 2009 Nomor. 460/1163/DinsosA/II/2016, dan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 2 dari 4 Hal



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur, hal ini berdasarkan maksud Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal - pasal dalam peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. sebagai Hakim tunggal dibantu oleh Drs. Muhyiddin, MH. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 3 dari 4 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhyiddin, MH..

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH..

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 4 dari 4 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)